



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR 719 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM
RANGKA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024, perlu menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon sebagai Tim yang akan melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ jasa Pemerintah;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Keputusan KPU Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 713 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Sarana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.

Memperhatikan : Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Unhas Nomor 290/UN4.24.0/KEP/2024 tentang

Pengangkatan Tim Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota, Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM RANGKA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PINRANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024 sebagaimana nama dan tugas tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pinrang Tahun 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 27 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

MUH. ALI JODDING

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG NOMOR 719
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM
PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL
PASANGAN CALON DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PINRANG TAHUN 2024

**TIM PEMERIKSA KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON DALAM RANGKA
PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PINRANG TAHUN 2024**

Tim Pengarah

- : 1. Prof. Dr. dr. Idrus A Paturusi, Sp.B, Sp.OT (K) Spine
- 2. Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS (K)
- 3. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes, Sp.PD, K-GH, Sp.GK
- 4. Prof. dr. Syarifuddin Wahid, Ph.D, Sp.PA (K)
- 5. dr. Muhammad Akbar, Ph.D, Sp.S (K), DFM

Ketua Tim Dokter

- : Prof. Dr. dr. Andi Makbul Aman, Sp.PD, K-EMD

Tim Dokter Bedah

- : 1. Dr. dr. Warsinggih, Sp.B.Subsp.BD (K)
- 2. Prof. Dr. dr. Prihantono, Sp.B.Subsp.Onk.(K), M.Kes.
- 3. Dr. dr. Ibrahim Labeda, Sp.B.Subsp.BD(K)
- 4. dr. Jayarasti Kusumanegara, M.Kes, Sp.BTKV
- 5. dr. Nilam Smaradhania Thaifix, M.Kes, Sp.B.Subsp.Onk. (K)
- 6. dr. Salman Ardi Syamsu, Sp.B.Subsp.Onk.(K)

Tim Dokter Interna

- : 1. Prof. Dr. dr. Andi Makbul Aman, Sp.PD, K-EMD
- 2. Prof. Dr. dr. Haerani Rasyid, M.Kes, Sp.PD, K-GH, Sp.GK
- 3. Dr. dr. Hasyim Kasim, Sp.PD, K-GH
- 4. dr. Akhyar Albaar, Sp.PD, K-GH, FINASIM
- 5. dr. Satriawan Abadi, Sp.PD, KIC

**Tim Dokter
Kardiologi**

- : 1. Dr. dr. Idar Mappangara, Sp.PD, Sp.JP (K), FIHA
- 2. Dr. dr. Muzakkir Amir, Sp.JP (K), FIHA
- 3. dr. Aussie Fitriani Ghaznawie, Sp.JP (K), FIHA
- 4. dr. Akhtar Fajar Muzakkir, Sp.JP (K), FIHA

Tim Dokter Paru

- : 1. Dr. dr. Harun Iskandar, Sp.PD.K-P, Sp.P (K)
- 2. dr. Hasan Nyambe, M.Med.Ed, Sp.P

3. Dr. dr. Nur Ahmad, Sp.PD, K-P, Sp.P (K)
4. dr. Arif Santoso, Sp.P (K), Ph.D, FAPSR

- Tim Dokter Obgyn** : 1. Prof. Dr. dr. Syahrul Rauf, Sp.OG (K)
2. Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, Sp.OG (K)
3. dr. Monika Fitria Farid, Sp.OG, M.Kes.
4. Dr. dr. Nugraha Utama Pehupessy, Sp.OG (K)

- Tim Dokter Orthopedi** : 1. dr. Muhammad Phetrus Johan, M.Kes, Sp.OT (K), Ph.D
2. Dr. dr. Muhammad Sakti, Sp.OT (K)

- Tim Dokter Psikiatri** : 1. Prof. dr. A. Jayalangkara T, Ph.D, Sp.KJ (K)
2. dr. Rinvil Renaldi, M. Kes., Sp.KJ (K)
3. Dr. dr. Saidah Syamsuddin, Sp.KJ

- Tim Pemeriksa Neurologi** : 1. Dr. dr. Andi Kurnia Bintang, Sp.N (K), M.A.R.S
2. dr. Muhammad Yunus Amran, Ph.D, Sp.N (K), FIPM, FINR, FINA
3. Dr. dr. Audry Devisanty Wuysang, Sp.S (K), M.Si
4. dr. Muh. Iqbal Basri, M.Kes, Sp.N (K)

- Tim Pemeriksa Urologi** : 1. dr. Abdul Azis, Sp.U, Subsp. Onk
2. Dr. dr. Syarif, Sp.U, Subsp. And
3. dr. Muhammad Asykar Ansharullah Palinrungi, Sp.U, Subsp.Ped

- Tim Dokter THT** : 1. Prof. Dr. dr. Eka Savitri, Sp.THT-KL (K)
2. Dr. dr. Masyita Gaffar, Sp.T.H.T.B.K.L, Subsp.Oto (K)
3. Dr. dr. Muh. Amsyar Akil, Sp.THT-KL (K), FICS
4. Dr. dr. Azmi Mir'ah Zaktah, M.Kes., Sp.THT-KL (K)

- Tim Dokter Gigi dan Mulut** : 1. drg. Mohammad Gazali, Sp.BM (K), M.A.R.S
2. drg. Syakriani Syahrir, Sp.KGA, Subsp-AIB (K)
3. drg. Rifaat Nurrahma, Sp.Pros., Subsp. MFP (K)
4. drg. Yossy Yoanita Arlestiana, M.KG, Sp.BM

- Tim Dokter Patologi Klinik** : 1. dr. Uleng Bahrun, Sp.PK (K), Ph.D
2. Dr. dr. Yuyun Widaningsih, M.Kes, Sp.PK (K)
3. dr. Andi Munawirah, Sp.PK
4. dr. Kartika Paramita, Sp.PK

- Tim Dokter Radiologi** : 1. Dr. dr. Mirna Muts, Sp.Rad (K)
2. dr. Alia Amalia, Sp.Rad

3. dr. Rafikah Rauf, M.Kes, Sp.Rad (K)
4. dr. Nur Amelia Bachtiar, MPH, Sp.Rad

Tim Dokter Patologi Anatomi : 1. dr. Upik Anderiani Miskad, Ph.D, Sp.PA (K)
2. Dr. dr. Berti Julian Nelwan, M.Kes, Sp.PA, Subsp. OGP (K)
3. dr. Muhammad Husni Cangara, Ph.D, Sp.PA
4. Dr. dr. Rina Masadah, Sp.PA (K), M.Phil

Tim Dokter Mata : 1. Dr. dr. Habibah Setyawati Muhiddin, Sp.M (K)
2. dr. Muh. Abrar Ismail, Sp.M (K), M.Kes
3. Dr. dr. Batari Todja Umar, Sp.M (K)
4. dr. Ririn Nislawati, Sp.M (K), M.Kes
5. dr. Ahmad Ashraf Amalius, Sp.M (K), M.Kes

Tim Psikologi Klinis : 1. Andi Tenri Pada Rustham., S.Psi.,MA.,M.Psi.Psikolog
2. Triani Arfah, S. Psi., M. Psi.,Psikolog

Tim Perawat Dan Bidan : 1. Sriyuliani, AMK
2. Kurniati, A.Md.Kep
3. Nurlinda Chaerul Cora, S.Kep., Ns
4. Maftuhah Basri, S.Kep., Ns
5. Syahraeni Abdullah, S.Kep., Ns
6. Nirwanah, AMK
7. Niniarfina, S.Kep., Ns
8. St. Hajar, A.Md.Keb
9. Siska Gustira, A.Md

Tim Radiografer : 1. Dian Tangkelangi, A.Md.Rad
2. Herdiansyah, S.Tr.Kes(Rad)
3. Hidayati, A.Md.Rad

Tim Laboran Patologi Klinik : 1. Musdalipah, S.ST
2. Yusran Yunus, S.Si
3. Nurliyana, A.Md.Anakes

Tim Laboran Patologi Anatomi : 1. Mardiaty, A.Md.AK
2. Juniarsih Tande Padang, A.Md.AK
3. Nur Annisa Japri, S.Tr.Kes

Tim BNNP Sulawesi Selatan : 1. Sudarianto, S.K.M., M.Kes (Ketua Tim)
2. Nurul Qalbi, S.K.M.,M.Kes
3. dr. Sinta Oktaviani

4. Akhsan Aswardi, S.Psi
5. Asnindar, S. Farm, Apt
6. Hadi Ilmansyah, SM

Koordinator Tim : Darmayunita, S.K.M
Penunjang Medik dan
Tim BNN

Koordinator Perawat : Yunita NurmalaSari, S.Kep., Ns., M.Kep
dan Bidan

**URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM PEMERIKSAAN
KESEHATAN CALON WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PROVINSI SULAWESI SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024**

1. Tim Pengarah

Uraian Tugas:

1. Memberikan arahan strategis dan panduan kepada tim.
2. Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan.

Tanggung Jawab:

1. Menyediakan saran dan masukan strategis untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan.
2. Membantu menyelesaikan masalah yang mungkin timbul.

Wewenang:

1. Menetapkan arahan strategis dan memberikan panduan umum.
2. Mengambil keputusan terkait perubahan strategi dan kebijakan.

2. Ketua Tim Dokter

Uraian Tugas:

1. Memimpin tim dokter dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan kesehatan.
2. Menyusun rencana kerja tim dokter dan mengkoordinasikan dengan tim.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan kegiatan pemeriksaan berjalan sesuai jadwal dan tujuan.
2. Menjadi penghubung antara penanggung jawab dan tim dokter.

Wewenang:

1. Menetapkan prosedur pendampingan.

2. Mengatur tugas dan tanggung jawab pendamping.

3. Tim Dokter

Uraian Tugas:

1. Melakukan pemeriksaan medis dan memberikan *diagnosis*.
2. Menyediakan rekomendasi medis sesuai hasil pemeriksaan.

Tanggung Jawab:

1. Menjamin kualitas dan akurasi pemeriksaan medis.
2. Menyusun laporan medis dan rekomendasi untuk peserta.

Wewenang:

1. Menetapkan prosedur pemeriksaan medis.
2. Mengambil Keputusan medis selama pemeriksaan.

4. Tim BNNP Sulawesi Selatan

Uraian Tugas:

1. Mengawasi pelaksanaan pemeriksaan narkoba, termasuk pengumpulan sampel dan administrasi terkait.
2. Memantau pelaksanaan pemeriksaan apakah telah sesuai dengan prosedur.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan bahwa hasil pemeriksaan narkoba akurat dan dapat dipercaya.
2. Menjaga kerahasiaan hasil pemeriksaan dan data pribadi dari peserta pemeriksaan kegiatan kesehatan.

Wewenang:

1. Menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak berwenang dan penyelenggara pemilihan.
2. Membuat Keputusan terkait tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan radiologi.

5. Tim Laboran Patologi Klinik

Uraian Tugas:

1. Melakukan uji laboratorium patologi klinik.
2. Menganalisis dan menyusun hasil tes laboratorium.

Tanggung Jawab:

1. Menjamin akurasi dan kualitas hasil laboratorium.
2. Menyusun laporan hasil tes untuk dokter.

Wewenang:

1. Menetapkan prosedur uji laboratorium.
2. Mengelola dan menganalisis data laboratorium.

6. Tim Laboran Patologi Anatomi

Uraian Tugas:

1. Melakukan analisis patologi anatomi untuk pemeriksaan Kesehatan.
2. Menyusun dan melaporkan hasil analisis anatomi.

Tanggung Jawab:

1. Menjamin kualitas dan akurasi analisis anatomi.
2. Menyediakan laporan yang jelas dan akurat untuk dokter.

Wewenang:

1. Menetapkan prosedur analisis patologi anatomi.
2. Mengelola dan menganalisis hasil tes anatomi.

7. Tim Radiografer

Uraian Tugas:

1. Melakukan prosedur radiologi sesuai kebutuhan pemeriksaan Kesehatan.
2. Mengelola dan menganalisis hasil radiologi.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan semua prosedur radiologi dilakukan dengan benar.
2. Menyusun laporan hasil radiologi untuk dokter.

Wewenang:

1. Menetapkan prosedur radiologi.
2. Mengelola dan menganalisis hasil pemeriksaan radiologi.

8. Koordinator Tim Penunjang Medik

Uraian Tugas:

1. Mengatur dan memantau kegiatan tim penunjang medis.
2. Menyediakan dukungan tambahan yang dibutuhkan oleh tim medis.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan semua dukungan medis tersedia dan berfungsi dengan baik.
2. Mengatur koordinasi antara penunjang medis dan tim utama.

Wewenang:

1. Menetapkan prosedur dukungan medis
2. Mengkoordinasikan tugas penunjang medis.

9. Koordinator Perawat dan Bidan

Uraian Tugas:

1. Mengatur dan memantau pelaksanaan tugas perawat dan bidan.

2. Menyusun jadwal dan koordinasi kegiatan perawatan.

Tanggung Jawab:

1. Memastikan semua tugas perawatan dilakukan dengan baik.
2. Mengelola koordinasi antara perawat, bidan, dan tim medis lainnya.

Wewenang:

1. Menetapkan prosedur perawatan dan pelaksanaan tugas perawat.
2. Mengatur jadwal dan alokasi tugas perawat dan bidan.

10. Tim Perawat dan Bidan

Uraian Tugas:

1. Mengelola ruangan pemeriksaan untuk memudahkan dan memperlancar pelayanan peserta pemeriksa kesehatan.
2. Melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital peserta pemeriksa kesehatan.
3. Menyiapkan peserta pemeriksa kesehatan untuk tindakan pemeriksaan sesuai dengan arahan DPJP.
4. Memberikan informasi kepada peserta pemeriksa kesehatan terkait rencana pemeriksaan yang akan dilakukan.
5. Mendampingi DPJP dalam melakukan asesmen dan pemeriksaan penunjang peserta pemeriksa kesehatan.
6. Mendokumentasikan seluruh pelayanan yang telah dilakukan.

Tanggung Jawab:

1. Terlaksanya pelayanan keperawatan yang efektif, efisien dan berfokus pada keselamatan pasien.
2. Terdokumentasinya kegiatan pelayanan keperawatan dengan baik.

Wewenang:

1. Melakukan koordinasi dengan koordinator Perawat dan Bidan terkait pelayanan keperawatan.
2. Melakukan koordinasi dengan DPJP terkait pelayanan peserta pemeriksa kesehatan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

MUH. ALI JODDING

